

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK PRATAMA UPT LAYANAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA KOTA MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN DONOR DARAH DAN PELATIHAN

NOMOR: 03.03.01/UN32.40/KS/2026
NOMOR: 0328.A/02.06.26/ADM/III/2026

Pada hari ini, Senin tanggal **dua**, bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (2 Maret 2026)**, bertempat di **Kota Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr.IFA MUFIDA,MMRS, Kepala Klinik Pratama UPT Layanan Kesehatan Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13.8.94/UN32/KP/2025 tanggal 13 Agustus 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama UPT Layanan Kesehatan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. IMAM BUCHORI, M.Si, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Malang**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 047/KEP/02.06.00/IV/2022 hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Kota Malang, berkedudukan di Jalan Buring No.10, Oro-Oro Dowo, Klojen - Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 10

akuntabel dan paripurna untuk seluruh civitas akademika dan masyarakat, yang berada dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Kemanusiaan Nasional dengan tujuan memberikan pelayanan sosial, kesehatan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan kebencanaan.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pelaksanaan Donor Darah dan Pelatihan (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah memberikan landasan hukum dalam Kerjasama Pelaksanaan Donor Darah dan Pelatihan.
- 2) Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, **PARA PIHAK** bermaksud menjalin hubungan kerjasama di bidang Pelaksanaan Donor Darah dan Pelatihan.

PASAL 2

PENGERTIAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Pengertian
 - a. **Perjanjian kerjasama** adalah hubungan kemitraan antara Klinik Pratama UPT Layanan Kesehatan Universitas Negeri Malang dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Malang dalam rangka pelaksanaan kegiatan donor darah dan pelatihan di bidang kesehatan dan kepalangmerahan.
 - b. **Donor Darah** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah kegiatan pengambilan darah secara sukarela dari pendonor yang memenuhi persyaratan kesehatan, yang dilaksanakan sesuai dengan standar operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh **PIHAK KEDUA** dengan dukungan **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 2 dari 10

- c. **Pelatihan** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dan kepalangmerahan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

2) Ruang Lingkup

- a. **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan kegiatan donor darah dan pelatihan bagi **PIHAK KESATU** yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- b. Penyelenggaraan kegiatan donor darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dengan dukungan fasilitasi dan koordinasi dari **PIHAK KESATU**.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang kesehatan dan kepalangmerahan.

PASAL 3
TATA CARA PELAKSANAAN DONOR DARAH

- 1) Pelaksanaan kegiatan donor darah diawali dengan koordinasi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk menentukan waktu, lokasi, sasaran peserta, serta kebutuhan teknis pelaksanaan kegiatan;
- 2) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menyusun rencana kegiatan donor darah yang memuat jadwal pelaksanaan, pembagian peran dan tanggung jawab, serta kebutuhan sarana dan prasarana pendukung;
- 3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan persiapan teknis kegiatan donor darah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, meliputi penyiapan tenaga medis dan nonmedis, peralatan medis, bahan medis habis pakai, serta sistem pencatatan dan pelaporan donor darah;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 3 dari 10

- 4) **PIHAK KESATU** melaksanakan persiapan nonteknis yang meliputi penyediaan lokasi kegiatan, pengaturan alur peserta, serta pelaksanaan sosialisasi dan publikasi kegiatan donor darah kepada sivitas akademika dan/atau masyarakat;
- 5) Pelaksanaan kegiatan donor darah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KESATU** sebagai penyedia fasilitas pelaksanaan, dimulai dari pendaftaran peserta, skrining kesehatan, pengambilan darah, hingga observasi pascadonor.;
- 6) Setelah kegiatan donor darah selesai dilaksanakan, **PIHAK KEDUA** melakukan pengelolaan darah hasil donor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan;
- 7) Kegiatan donor darah diakhiri dengan evaluasi bersama **PARA PIHAK** serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan dokumentasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 4

TATA CARA PELAKSANAAN PELATIHAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan pelatihan diawali dengan identifikasi kebutuhan pelatihan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** menyusun rencana pelatihan yang memuat tujuan pelatihan, materi, metode, jadwal, peserta, kemudian mengkomunikasikan dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempertimbangkan usulan pelatihan yang telah dibuat oleh **PIHAK KESATU** dan memberikan jawaban kepastian pelaksanaan pelatihan ke **PIHAK KESATU** maksimal 3 hari setelah pengajuan.
- (4) **PIHAK KEDUA** menugaskan narasumber atau instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi pelatihan;
- (5) Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan rencana pelatihan yang telah disepakati, baik dalam bentuk pembelajaran teori, praktik, maupun kombinasi keduanya, dengan memperhatikan prinsip keselamatan, efektivitas, dan kualitas pembelajaran;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 4 dari 10

- (6) Setelah pelaksanaan pelatihan selesai, dilakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pelatihan untuk menilai ketercapaian tujuan pelatihan, dan;
- (7) Kegiatan pelatihan diakhiri dengan penyusunan laporan pelaksanaan pelatihan dan dapat disertai dengan pemberian sertifikat kepada peserta sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama **dua** tahun dihitung mulai tanggal **3 Maret 2026 - 2 Maret 2028**, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhiri. Apabila terjadi perubahan maka akan diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban yang sedang berjalan, tetapi kewajiban tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak **PIHAK KESATU**:

1. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan dukungan teknis dan pelaksanaan kegiatan donor darah dan pelatihan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;
2. **PIHAK KESATU** berhak memperoleh informasi, materi dan laporan pelaksanaan kegiatan donor darah dan pelatihan;
3. **PIHAK KESATU** berhak ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kerjasama.

Kewajiban **PIHAK KESATU**:

1. memfasilitasi penyediaan lokasi dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan donor darah dan pelatihan;
2. melakukan koordinasi internal dan eksternal terkait pelaksanaan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**;
3. melaksanakan sosialisasi kegiatan donor darah dan pelatihan kepada sivitas

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Halaman 5 dari 10

- akademika dan/atau pihak terkait;
4. mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki;
 5. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Hak PIHAK KEDUA :

1. memperoleh dukungan fasilitasi dan koordinasi dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan donor darah dan pelatihan;
2. memperoleh informasi dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama;
3. menggunakan fasilitas yang disediakan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. melaksanakan kegiatan donor darah sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menyediakan tenaga medis, instruktur, dan/atau narasumber yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kegiatan;
3. menjamin keselamatan dan kesehatan peserta donor darah dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. melakukan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan donor darah dan pelatihan; dan
5. berkoordinasi secara aktif dengan **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan kerja sama.

PASAL 8

KERAHASIAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan seluruh data, informasi, dan/atau dokumen yang diperoleh atau dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi pendonor, peserta pelatihan, data medis, serta informasi lain yang bersifat rahasia;
- 2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- Kerja Sama ini dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memberikan data dan informasi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri;
 - 4) Dalam hal diperlukan pengungkapan data dan/atau informasi kepada pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sebelum dilakukan pengungkapan tersebut, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku;
 - 5) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu Kantor Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, antara lain: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir), kebakaran, perang, huru hara, pemogokkan, epidemi atau peristiwa yang dianggap sebagai keadaan *force majeure* oleh **PARA PIHAK** yang secara keseluruhan berakibat langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 7 dari 10

- (2) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (3) Dalam hal salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena suatu keadaan *force majeure*, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atas perjanjian ini dan hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 3x24 jam sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan kerugian atau kompensasi atas kerusakan-kerusakan yang terjadi karena *force majeure*.

Pasal 11

PENJAMINAN MUTU PERJANJIAN

- (1) Masing – masing **PIHAK** menjamin memiliki dokumen legal yang masih berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan dibuktikan dengan surat izin praktik profesi.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat memberikan pelayanan yang terbaik berdasarkan Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** saling mendukung dalam hal pelaksanaan donor darah dan pelatihan.
- (5) **PARA PIHAK** menjamin pelaksanaan perjanjian ini dengan melakukan pengawasan secara bertahap.

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan, maka salah satu pihak tersebut wajib

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 8 dari 10

memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam *addendum*.

- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian sendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 13

KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** Sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional objek perjanjian selama berlangsung perjanjian ini di alamatkan :

1. PIHAK KESATU

- A. Nama : dr. Ifa Mufida, MMRS
Jabatan : Kepala Klinik Pratama UM
Telpon : (0341) 551312/hp. 082330083685
Email : ifa.mufida@um.ac.id
- B. Nama : dr. Indira Pradita Rochim
Jabatan : Penanggungjawab Humas dan Promkes
Telepon : 082140085667
Email : indira.pradita@um.ac.id

2. PIHAK KEDUA

- A. Nama : Nenti Wiasih, M.MKes
Jabatan : Kepala Markas PMI Kota Malang ✓
Telpon : (0341) 364617/hp. +62 812-5238-0072
- B. Nama : dr. Luluk Retno Wulan
Jabatan : Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Malang ✓
Telpon : (0341) 324018 / hp. 0816556589
Email : utd.pmi_malang@yahoo.co.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

- 1) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.



dr. IFA MUFIDA, MMRS

PIHAK KEDUA
Pengurus Kota
PALANG MERAH INDONESIA
Malang
Ketua, 1



Drs. IMAM BUCHORI, M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

1